



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No.58/ Pid.B / 2013/ PN. Msh

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Masohi yang mengadili perkara-perkara pidana dalam Pengadilan tingkat pertama yang diperiksa dengan acara pemeriksaan biasa dan disidangkan oleh Hakim Majelis menjatuhkan Putusan sebagaimana diuraikan dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap	: KAHARUDDIN alias ACO
Tempat lahir	: Cinong Bone
Umur / Tanggal lahir	: 32 Tahun / 16 bulan lupa 1981
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: RT. 05 Kali Buaya Kel. Holo Kec. Amahai Kab. Maluku Tengah
Agama	: Islami
Pekerjaan	: Petani;

Terdakwa ditahan :

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2013 s/d tanggal 07 Juli 2013;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi sejak tanggal 21 Juni 2013 s/d tanggal 20 Juli 2013;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca :

1. Surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Masohi No : SPPB-56 / S.1.12/ Euh.2 / 06 / 2013 tertanggal 20 Juni 2013 atas nama Terdakwa : KAHARUDDIN alias ACO;
2. Berita Acara Penyidikan sampul berkas perkara Nomor : BP/17/IV/2013/RESKRIM tertanggal 05 April 2013 dari Penyidik BRIGPOL A.L WATTIMENA , NRP : 83110603 , atas nama Terdakwa : KAHARUDDIN alias ACO;
3. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masohi No: 58/Pen.Pid/2013 / PN.Msh, tertanggal 21 Juni 2013 tentang penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa : KAHARUDDIN alias ACO;
4. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Makassar No. 58/ Pen.Pid/2013 /PN.Msh, tertanggal 21 Juni 2013 , tentang penetapan hari sidang ;
5. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Telah mendengar :

1. Pembacaan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Register perkara : PDM-50/Msh/06/2013, atas nama Terdakwa : KAHARUDDIN alias ACO;
2. Keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tuntutan Pidana penuntut Umum, Nomor Register Perkara :

PDM-50/Msh/06/2013 tertanggal 15 Juli 2013, yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim untuk memutuskan :

- Menyatakan Terdakwa KAHARUDDIN Alias ACO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KAHARUDDIN Alias ACO dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Bulan, dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Nomor Register Perkara : PDM-50/Msh/06/2013, tertanggal 15 Juli 2013, sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa KAHARUDDIN Alias ACO, pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2012 sekitar pukul 02.00 WIT atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2012, bertempat di Pos TNI-AD YONIF 731 Kabaresi di Kali Buaya RT. 05 Kelurahan Holo Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Masohi, melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penganiayaan terhadap Saksi Korban AHMAD GASSING, yang ia

terdakwa lakukan dengan perbuatan atau cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal ketika Saksi Korban AHMAD GASSING sedang meminta perlindungan karena sebelumnya telah dipukul oleh Saudara SYARIFUDDIN dan Saksi LA NURDIN di depan rumah Saudara SYARIFUDDIN yang jarak sekitar ± 300 (tiga ratus) meter. Kemudian karena mendengar suara teriakan orang minta tolong Terdakwa KAHARUDDIN Alias ACO langsung pergi dan mencari tahu dengan berjalan ke arah saksi korban berada yang pada saat itu sedang duduk dan dari hidungnya telah mengeluarkan darah;
- Bahwa pada saat Saksi Korban AHMAD GASSING melihat Terdakwa KAHARUDDIN Alias ACO, saksi korban langsung berdiri dan mengatakan kepada terdakwa “kamu juga aco kamu otak babi, otak anjing, otak kambing tidak pernah pergi sholat jumat, kamu harus ditindak”, setelah itu saksi korban langsung memukul terdakwa dengan menggunakan kepala tangan sebelah kanan dan mengenai bagian dagu sebelah kiri terdakwa, karena Terdakwa KAHARUDDIN Alias ACO dipukul dan dicaci tersebut sehingga terdakwa langsung menendang dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali dan kena pada bagian perut dari saksi korban;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, Saksi Korban AHMAD GASSING mengalami luka hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum No 445 / 02 / RM-RSUD.M / II / 2013 tanggal 15 Januari 2013 yang ditandatangani oleh dr. dr. SYARIF MALAWAT, Sp.B dari RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MASOHI.

Hasil Pemeriksaan :

1. Keadaan Umum

Pasien datang dalam keadaan sadar

2. Pemeriksaan Fisik

- Terdapat luka lecet ukuran kecil di batang hidung nol koma lima centimeter
- Luka lecet ringan di bawah mata kanan ukuran nol koma lima centimeter
- Luka memar di bawah mata kiri ukuran nol koma lima centimeter
- Bengkak pada pipi kiri ukuran nol koma lima centimeter
- Nyeri pada dada kiri

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang korban laki-laki berumur 57 tahun dari hasil pemeriksaan ditemukan :

“Luka lecet ringan dan kemerahan pada pipi kiri dan mata kiri serta kemerahan pada dada kiri akibat Kekerasan Benda Tumpul.”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam
dengan pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut
di atas, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-
saksi, dimana saksi-saksi tersebut masing-masing dibawah sumpah
menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi AHMAD GASSING**, menerangkan :

- Bahwa kejadian Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2012 sekitar jam 02.00 WIT. Bertempat di POS TNI-AD Kabaressi;
- Bahwa saksi menjelaskan yang melakukan penendangan terhadap dirinya adalah Terdakwa KAHARUDDIN Alias ACO;
- Bahwa saksi menjelaskan pada hari Jumat tanggal 28 Desember 2012 pada saat sholat Jumat di Masjid AL-KAUTSAR di KM 14 Kelurahan Hollo Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah, kemudian MUI kerjasama dengan TNI setempat untuk melakukan pembinaan kepada masyarakat yang tidak mengikuti pembinaan dari MUI pada saat sholat Jumat. Kemudian pada malam hari pukul 24.00 WIT saksi mendatangi POS TNI untuk menanyakan apakah dari Pihak TNI sudah memberikan pembinaan kepada masyarakat yang tidak mengikuti pembinaan dari MUI pada saat sholat Jumat. Setelah kembali dari Pos TNI saksi kembali ke rumahnya tetapi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perjalanan pulang saksi bertemu dengan Saudara SARIF sekitar pukul 02.00 WIT dan kemudian saksi bertanya kepada Saudara SARIF “kenapa kamu tidak mengikuti pembinaan dari MUI tadi siang” dan Saudara SARIF menjawab “mengapa bapak guru mau paksa” kemudian saksi mengatakan “saya tidak memaksa hanya menghimbau saja”, setelah itu saksi langsung di pukul oleh Saudara SARIF berulang-ulang, kemudian datang juga Saksi LA NURDIN dan memukul saksi hingga terjatuh, dan setelah saksi mendapatkan kesempatan untuk berdiri saksi lari ke POS TNI yang berada disitu guna meminta perlindungan, pada saat di Pos TNI datanglah Terdakwa KAHARUDDIN Alias ACO kemudian menendang saksi korban dari rusuk sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, dan kemudian saksi korban dibawa ke rumah sakit;

- Bahwa saksi menjelaskan mengeluarkan kata-kata “*kamu juga aco kamu otak babi, otak anjing, otak kambing*” terhadap Terdakwa KAHARUDDIN Alias ACO setelah itu saksi korban langsung memukul terdakwa dengan menggunakan kepala tangan sebelah kanan dan kena pada bagian dagu sebelah kiri, hal ini dilakukan karena saksi korban emosi setelah dipukul oleh Saudara SYARIFUDDIN dan Saksi LA NURDIN sebelumnya;
- Bahwa saksi menjelaskan Terdakwa KAHARUDDIN Alias ACO menendang sebanyak 1 (satu) kali pada bagian atas perut di bagian rusuk kiri;
- Bahwa saksi menjelaskan akibat dari penendangan tersebut saksi korban merasa sakit dan pada saat itu juga di foto ronsen oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokter dan mengganggu aktivitas saksi korban sebagai guru karena tidak mengajar selama 2 (dua) minggu;

- Bahwa saksi menjelaskan jarak antara Pos TNI dengan tempat dimana saksi korban dipukul oleh Saudara SARIF dan Saksi LA NURDIN berjarak sekitar 300 (tiga ratus) meter.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan tersebut benar;

2. Saksi IBRAHIM RIRIHENA alias BAIM, menerangkan :

- Bahwa saksi menjelaskan peristiwa penganiayaan terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2012 sekitar pukul 02.00 WIT di POS TNI-AD Kabaresi;
- Bahwa saksi menjelaskan yang melakukan penendangan terhadap Saksi korban adalah Terdakwa KAHARUDDIN Alias ACO;
- Bahwa saksi menjelaskan pada awalnya mendengar teriakan Saksi Korban “tentara kamu tidur kah?” kemudian “tentara kamu harus tanggung jawab karena beta dipukul”
- Bahwa saksi menjelaskan melihat Terdakwa KAHARUDDIN Alias ACO menendang Saksi korban kena pada bagian perut 1 (satu) kali karena saksi korban mengatakan kepada Terdakwa bahwa “kamu lagi Otak anjing, otak babi, otak kambing” dan saksi korban menampar terdakwa 1 (satu) kali kena pada bagian pipi kanan;
- Bahwa saksi menjelaskan penendangan yang dilakukan oleh terdakwa kemungkinan saksi korban merasa sakit

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan tersebut benar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Saksi LA NURDIN alias NURDIN**, menerangkan :

- Bahwa saksi menjelaskan peristiwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2012 sekitar pukul 02.00 WIT di POS TNI-AD Kabaresi;
- Bahwa saksi menjelaskan mengetahui kejadian tersebut karena pada saat itu saksi menyaksikan kejadian tersebut dan saksi juga melakukan pemukulan terhadap saksi korban;
- Bahwa saksi menjelaskan tidak melihat penendangan yang dilakukan oleh Terdakwa KAHARUDDIN Alias ACO tetapi, saksi mendengar kata-kata cacian yang dikeluarkan Saksi Korban terhadap terdakwa pada saat itu;
- Bahwa saksi menjelaskan kata-kata cacian tersebut adalah : “kamu lagi Otak anjing, otak babi, otak kambing”
- Bahwa saksi menjelaskan pada saat itu berada di ruangan parkir sepeda motor Pos Tentara Kabaresi dan Terdakwa KAHARUDDIN Alias ACO berada dalam Pos Tentara Kabaresi dan pada saat itu saksi tidak melihat karena pada saat itu ada banyak orang sehingga menghalangi pandangan saksi;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa *Terdakwa* di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa melakukan penendangan terhadap Saksi AHMAD GASSING pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2013 pukul 02.00 WIT, bertempat di dalam Pos Pam YONIF 731

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabaresi tepatnya di Kali Buaya RT. 05 Kelurahan Holo
Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah;

- Bahwa Terdakwa menganiaya korban dengan cara menendang tubuh saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan kena pada bagian perut dan menendang di dalam Pos Pam;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan awalnya kejadian mendengar suara teriak minta tolong, pada saat itu terdakwa sementara merokok di dalam teras rumahnya, setelah mendengar teriakan minta tolong, terdakwa langsung pergi untuk mencari tahu dan setelah sampai di pos, saksi korban sementara duduk dan meminta pertolongan oleh aparat setempat, yang pada saat itu berada di dalam Pos Pam YONIF 731 Kabaresi, kemudian datanglah Saudara SANGADJI yang juga Wadan Pos Pam YONIF 731 Kabaresi, kemudian berbicara dengan saksi korban sambil menanyakan persoalan yang terjadi, kemudian terdakwa masuk ke dalam Pos sedangkan Saudara SYARIFUDDIN dan Saksi LA NURDIN berada di teras Pos Pam, kemudian setelah saksi korban melihat terdakwa, langsung serentak saksi korban berdiri dan mengatakan kepada terdakwa “kamu juga aco kamu otak babi, otak anjing, otak kambing tidak pernah pergi sholat jumat, kamu harus ditindak” setelah itu saksi korban langsung memukul terdakwa dengan menggunakan kepalan tangan sebelah kanan dan kena pada bagian dagu sebelah kiri, karena terdakwa dipukul dan dicaci maki sehingga terdakwa emosi dan langsung menendang tubuh saksi korban dan kena pada bagian perut sebanyak 1 (satu) kali;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa di persidangan serta alat bukti surat yang diajukan di persidangan, maka diperoleh *fakta-fakta hukum* sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2012 sekitar pukul 02:00 wit bertempat di Pos TNI-AD YONIF 731 Kabaresi di Kali Buaya RT.05 Kelurahan Holo Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah telah terjadi penganiayaan terhadap saksi korban AHMAD GASSING yang dilakukan oleh Terdakwa KAHARUDDIN alias ACO;
- Bahwa berawal ketika saksi korban meminta perlindungan karena sebelumnya telah dipukul oleh saudara SYARIFUDDIN dan saksi LA NURDIN di depan rumah saudara SYARIFUDDIN yang jarak sekitar 300 meter;
- Bahwa kemudian karena Terdakwa mendengar suara teriakan orang minta tolong Terdakwa KAHARUDDIN alias ACO langsung pergi dan mencari tahu dengan berjalan ke arah saksi korban yang pada saat itu duduk dan dari hidungnya telah mengeluarkan darah;
- Bahwa pada saat saksi korban melihat Terdakwa, saksi korban langsung berdiri dan mengatakan kepada Terdakwa "kamu juga Aco kamu otak babi, otak anjing,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

otak kambing tidak pernah pergi shalat Jumat, kamu harus ditindak”;

- Bahwa setelah itu saksi korban langsung memukul Terdakwa dengan menggunakan kepalan tangan sebelah kanan dan mengenai bagian dagu sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa karena Terdakwa dipukul dan dicaci tersebut maka Terdakwa langsung menendang dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali dan kena pada bagian perut dari saksi korban;
- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, Saksi Korban AHMAD GASSING mengalami luka hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum No 445 / 02 / RM-RSUD.M / II / 2013 tanggal 15 Januari 2013 yang ditandatangani oleh dr. dr. SYARIF MALAWAT, Sp.B dari RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MASOHI.

Hasil Pemeriksaan :

1. Keadaan Umum

Pasien datang dalam keadaan sadar

2. Pemeriksaan Fisik

- Terdapat luka lecet ukuran kecil di batang hidung nol koma lima centimeter;
- Luka lecet ringan di bawah mata kanan ukuran nol koma lima centimeter;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka memar di bawah mata kiri ukuran nol koma lima centimeter;
- Bengkak pada pipi kiri ukuran nol koma lima centimeter;
- Nyeri pada dada kiri;

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang korban laki-laki berumur 57 tahun dari hasil pemeriksaan ditemukan :

“Luka lecet ringan dan kemerahan pada pipi kiri dan mata kiri serta kemerahan pada dada kiri akibat Kekerasan Benda Tumpul.”

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak berdasarkan dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, hal tersebut haruslah dibuktikan di persidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan atas dasar Surat Dakwaan Tunggal, yaitu : melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa unsur-unsur Pasal 351 ayat (1) KUHP adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barang Siapa” ;
2. Unsur “Melakukan Penganiayaan terhadap seseorang”.

A.d. 1 Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa barang siapa maksudnya adalah setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban atau sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa di depan persidangan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, dimana identitas Terdakwa sama dengan identitas Terdakwa tersebut sama benar dengan sebagaimana yang tercatat dalam surat-surat berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut maka tidak ada kesalahan terhadap orang yang dituntut melakukan suatu tindak pidana, sehingga dengan demikian unsur barang siapa telah dipenuhi menurut hukum ;

A.d. 2. Unsur Melakukan Penganiayaan terhadap Seseorang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penganiayaan adalah perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka ;

Menimbang, bahwa luka terdapat apabila terdapat perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan dari bentuk semula, sedangkan pada rasa sakit hanya cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa ada perubahan dalam bentuk badan. Jadi penganiayaan merupakan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada badan orang lain ;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, dimana akibat dari perbuatan tersebut merupakan tujuan dan kehendak dari pelaku. Kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau luka itu. Dimana dalam hal ini harus ada sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan akibat sakit atau luka pada badan orang lain seperti memukul, menendang, menusuk, mengiris dengan alat-alat tajam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa yang diajukan di persidangan diperoleh fakta bahwa pada Sabtu tanggal 29 Desember 2012 sekitar pukul 02:00 Wit, telah terjadi pemukulan antara Terdakwa dan saksi Korban di Pos TNI-AD YONIF 731 Kabaresi di Kali Buaya RT.05 Kelurahan Holo Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah. berawal ketika Saksi Korban AHMAD GASSING sedang meminta perlindungan karena sebelumnya telah dipukul oleh Saudara SYARIFUDDIN dan Saksi LA NURDIN di depan rumah Saudara SYARIFUDDIN yang jarak sekitar \pm 300 (tiga ratus) meter. Kemudian karena mendengar suara teriakan orang minta tolong Terdakwa KAHARUDDIN Alias ACO langsung pergi dan mencari tahu dengan berjalan ke arah saksi korban berada yang pada saat itu sedang duduk dan dari hidungnya telah mengeluarkan darah, pada saat Saksi Korban AHMAD GASSING melihat Terdakwa KAHARUDDIN Alias ACO, saksi korban langsung berdiri dan mengatakan kepada terdakwa "kamu juga aco kamu otak babi, otak anjing, otak kambing tidak pernah pergi sholat jumat, kamu harus ditindak", setelah itu saksi korban langsung memukul terdakwa dengan menggunakan kepala tangan sebelah kanan dan mengenai bagian dagu sebelah kiri terdakwa, karena Terdakwa KAHARUDDIN Alias ACO dipukul dan dicaci tersebut sehingga terdakwa langsung menendang dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali dan kena pada bagian perut dari saksi korban;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum No 445 / 02 / RM-RSUD.M / II / 2013 tanggal 15 Januari 2013 yang ditandatangani oleh dr. dr. SYARIF MALAWAT, Sp.B dari RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MASOHI.

Hasil Pemeriksaan :

1. Keadaan Umum

Pasien datang dalam keadaan sadar

2. Pemeriksaan Fisik

- Terdapat luka lecet ukuran kecil di batang hidung nol koma lima centimeter;
- Luka lecet ringan di bawah mata kanan ukuran nol koma lima centimeter;
- Luka memar di bawah mata kiri ukuran nol koma lima centimeter;
- Bengkak pada pipi kiri ukuran nol koma lima centimeter;
- Nyeri pada dada kiri;

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang korban laki-laki berumur 57 tahun dari hasil pemeriksaan ditemukan :

“Luka lecet ringan dan kemerahan pada pipi kiri dan mata kiri serta kemerahan pada dada kiri akibat Kekerasan Benda Tumpul.”

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka terbukti Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Korban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara menendang dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali dan kena pada bagian perut dari saksi korban. Hal itu dilakukan Terdakwa dilakukan dengan sengaja terlihat dari perbuatan Terdakwa yang sebelumnya di pukul dan dicaci oleh saksi korban dan langsung menendang dengan menggunakan kaki kanannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat digolongkan kepada orang yang mampu untuk mempertanggung jawabkan tindak pidananya. Oleh karena untuk dapat dikatakan subjek hukum mampu untuk mempertanggungjawabkan tindak pidananya, maka haruslah tidak terdapat adanya alasan pembeda ataupun pemaaf maupun juga kelainan kejiwaan yang terdapat pada diri pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi, surat, keterangan Terdakwa, serta selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pembeda maupun pemaaf dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan Terdakwa tidak termasuk dalam kategori pengecualian kejiwaan sebagaimana yang ditentukan pasal 44 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena pada diri Terdakwa tidak terdapat adanya alasan pemaaf, pembeda maupun pengecualian kejiwaan, maka atas diri Terdakwa digolongkan kepada orang yang mampu untuk mempertanggungjawabkan tindak pidananya.

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhi dan terbukti secara sah unsur pokok pidana dalam dakwaan Penuntut Umum dan Majelis Hakim berkeyakinan untuk itu, dan Terdakwa termasuk kepada subyek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum pidana yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" dan oleh karenanya maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa terhadap masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP dan pasal 33 KUHPidana akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa selama ini ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 Ayat (2) sub b KUHP Majelis beralasan untuk menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, sebelum menentukan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan Korban mengalami rasa sakit di bagian dada sebelah kiri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan :

- Telah terjadi perdamaian di dalam persidangan;
- Saksi korban telah memaafkan Terdakwa;
- Terdakwa berperilaku sopan di persidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal;
- Terdakwa adalah merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa putusan yang dijatuhkan layak dan adil atas kesalahan yang telah dilakukan terdakwa ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHP, dan Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang terkait ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **KAHARUDDIN alias ACO**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"** ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (Satu) bulan dan 15 (Lima Belas) Hari;
3. Menetapkan, bahwa masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan pula terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi pada hari **Kamis** tanggal **18 Juli 2013**,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami : **VERDIAN MARTIN, SH**, sebagai Hakim Ketua, **KHADIJAH**

A. RUMALEAN, SH,MH dan **IMRAN M. IRIANSYAH, SH**, masing-

masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari

itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim

Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota

tersebut, dan dibantu oleh **S.DIFINUBUN, SHi** Panitera Pengganti

pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh **YUSUF**

KURNIAWAN ABADI, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Masohi dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM KETUA

KHADIJAH A. RUMALEAN, SH,MH

VERDIAN MARTIN, SH.

HAKIM ANGGOTA II

IMRAN M. IRIANSYAH, SH

PANITERA PENGGANTI

S.DIFINUBUN, SHi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)